

ABSTRAK

Polisi hendaknya dapat melakukan penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih memenuhi keadilan, sehingga dalam penanganan perkara, tidak selalu harus menggunakan pendekatan represif. Cara yang dimaksudkan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, dan cara ini dapat dilakukan dalam perkara tertentu. Polisi dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara. karena polisi memiliki kewenangan diskresi. Penggunaan kewenangan diskresi dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif perlu diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif di Polres Mojokerto saat ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap penanganan kasus perkara perlu dikembangkan karena dalam KUHP, ada kemungkinan untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan.

Kata kunci : Keadilan Restoratif – Mediasi Penal

ABSTRACT

The police should be enforcing the law with a more fulfillment of justice, so that the handling of the case, does not necessarily must use repressive approach. The way it is meant to restorative justice approach, because the police have discretionary authority. The use of discretionary authority in handling the cases with restorative justice approaches needs to be investigated, with the objective of identifying and to analyze policy of the authority of the police discretion to restorative justice approaches in handling the case in Mojokerto at this time and perspective the authority of the police discretion with restorative justice.

The research method used is sociological juridical. The approach taken is a qualitative approach combined with a statutory approach and a case approach.

Concluded that the authority of the police discretion to restorative justice approach to handling cases need to be developed because of the draft Penal Code there is a possibility to put forward the restorative justice approach in handling criminal cases. The authority of the police discretion with restorative justice approach in handling cases the discretionary authority of the police to restorative justice approach should be made in the technical guidelines for the implementation of police discretionary powers with restorative justice for handling cases.

Keyword : restorative justice – penal mediation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
JUDUL SKRIPSI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1. Kegunaan Teoritis	5
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	5
1.5. Keaslihan	5
1.6. Metode Penelitian.....	6
1.6.1. Jenis Penelitian.....	6
1.6.2. Metode Pendekatan.....	7

1.6.3.	Metode Pengumpulan data.....	7
1.6.4.	Jenis dan Sumber data.....	8
1.6.5.	Analisis data	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1.	Tinjauan Umum Mediasi Penal.....	10
2.1.1.	Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.2.	Fungsi,Tugas dan Wewenang Polisi.....	17
2.2.1.	Fungsi kepolisian.....	17
2.2.2.	Penyidik dan Penyelidikan Kepolisian.....	21
2.2.3.	Diskresi Kepolisian.....	23
2.3.	Tinjauan Umum tentang SE Mahkamah Agung No 02 Tahun 2012 dan SE Kapolri Nomor 8/VII/2018.....	27
2.3.1.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.....	27
2.3.2.	Surat Edaran Kapolri SE Nomor 8/VII/2018.....	28
BAB III	PEMBAHASAN.....	31
3.1.	Gambaran umum Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto	31
3.1.2.	Penanganan Tindak Pidana Berdasar Keadilan Resoratif.....	32
3.1.3.	Penerapan Mediasi Penal dalam Penanganan Perkara Pidana di Polres Mojokerto.....	39
3.2.	Dasar pertimbangan pendekatan keadilan restorative.....	42

3.2.1. Kewenangan Diskresi dalam Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	47
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
BIODATA PENULIS	53
LAMPIRAN.....	 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahuu.....	6
Tabel 2	Kasus Tindak Pidana di Polres Mojokerto.....	33
Tabel 3	Penyelesaian Kasus.....	35
Tabel 4	Responden Kepolisian.....	35
Tabel 5	Responden Masyarakat.....	37